

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman sekarang adalah zaman kejayaan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang menakjubkan memaksa manusia agar terus menghasilkan perubahan cara berpikir dan bertindak, cara hidup, dan perilaku. Aturan lama telah memberi tempat kepada aturan baru. Ketika masyarakat tani beralih kepada masyarakat industri modern. Proses industri yang begitu pesatnya, sehingga tidak salah jika perubahan itu disebut sebagai suatu revolusi.

Dunia usaha saat ini tidak terlepas dari yang namanya modal. Modal merupakan sesuatu yang penting untuk memulai usaha, baik usaha kecil maupun besar. Untuk memenuhi kebutuhan modal, seorang pengusaha dapat menggunakan modal sendiri atau meminjam kepada pihak lain seperti lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank, untuk melakukan pinjaman tersebut biasanya diperlukan beberapa syarat, seperti: kelayakan usaha, adanya kepercayaan, dan adanya jaminan.

Berkaitan dengan jaminan ini, dapat dibedakan dalam jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang yang memberikan utang dengan seorang pihak ketiga sebagai penjamin yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang berutang. Jaminan ini bahkan dapat diadakan di luar atau tanpa sepengetahuan yang berutang.

Sedangkan, jaminan kebendaan dapat diadakan antara pemberi utang dengan peminjam, tetapi juga dapat diadakan antara pemberi utang dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang berutang. Jaminan yang dimaksud di atas dalam ajaran Islam dikenal dengan konsep *kafālah*. Firman Allah swt. dalam Q.S. *Yūsuf*12: 72.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”¹

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْخُرَاجَ بِاضْمَانٍ

“Dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad saw. bahwasanya penghasilan itu dengan tanggungan.”²

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Aisyah bahwa seorang laki-laki membeli budak, dan budak itu tinggal bersamanya pada masa yang Allah swt. kehendaki, sampai kemudian ia mendapatkan aib pada budak tersebut, lalu ia memperkarakan hal itu kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah pun mengembalikan budak itu kepada penjualnya. Penjual berkata, “Wahai Rasulullah, budak itu sudah dipergunakan.” Rasulullah saw. bersabda: ”Penghasilan itu dengan tanggungan.” Kesimpulan dari hadis tersebut yaitu hukum jaminan adalah mubah.³

¹Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), hlm. 244.

²Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Al-Jami' al-Ṣaḥiḥ Sunan at-Tirmidzi* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011), hlm. 305.

³Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 189.

Dunia yang kita tempati ini selalu dipenuhi oleh ketidakpastian dan hal-hal yang tidak terduga. Risiko bagi sebagian besar orang merupakan satu kata yang cukup menakutkan. Respons pertama terhadap risiko adalah hindari. Tidak ada yang salah dengan respons tersebut karena secara naluri manusia cenderung menginginkan hasil yang baik dan menghindari akibat yang buruk. Tetapi, pada dasarnya manusia harus mempertahankan eksistensi kehidupannya dengan melakukan aktivitas. Tanpa aktivitas, tidak mungkin diperoleh hasil yang baik. Sebaliknya, pada setiap aktivitas terkandung risiko terjadinya akibat yang buruk. Sebagai contoh, untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, seseorang harus bekerja.

Aktivitas bekerja yang memberikan keuntungan finansial, karir, dan prestasi pada gilirannya memerlukan sesuatu yang dikorbankan, seperti hilangnya waktu untuk bersenang-senang, gangguan kesehatan, hingga kemungkinan hilangnya pekerjaan tersebut. Pengorbanan yang mungkin diderita itulah yang disebut sebagai risiko. Dalam hal ini risiko merupakan konsekuensi dari aktivitas yang dilakukan. Ketika bencana terjadi dimungkinkan berdampak timbulnya gangguan, baik dalam skala kecil maupun besar. Jika suatu bencana besar terjadi, tentu sektor bisnis juga akan ikut menerima akibatnya.⁴

Peran lembaga asuransi sangat penting agar masyarakat atau perusahaan menjadi lebih aman dari risiko kerugian yang mungkin timbul. Saat proses industrialisasi berkembang dengan pesatnya ternyata tidak hanya membawa keuntungan dalam bentuk kebendaan, tetapi kerugian nyawa dan harta benda juga

⁴Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 54.

ikut meningkat. Transisi dari kampung dan dusun kepada kota dan metropolis, perkembangan sarana transportasi, seperti pesawat terbang, perkembangan penggunaan listrik, semua itu akan diikuti dengan musibah, bahaya, dan kecelakaan, untuk mengurangi beban dan melindungi kemungkinan timbulnya kerugian maka asuransi telah diperkenalkan dan dikembangkan sebagai sebuah institusi yang perlu bagi kehidupan modern sehingga pengaruhnya hampir meliputi seluruh bidang. Tujuan semua asuransi adalah untuk mengadakan persiapan menghadapi kemungkinan bahaya dalam kehidupan dan hubungan perdagangan.

Asuransi dalam sistem Islam merupakan suatu kebutuhan dasar bagi manusia karena kecelakaan dan konsekuensi finansialnya memerlukan santunan. Asuransi merupakan organisasi penyantun masalah-masalah yang universal, seperti kematian mendadak, cacat, kebakaran, banjir, badai, dan kecelakaan-kecelakaan yang bersangkutan dengan transportasi serta kerugian finansial yang disebabkan. Kecelakaan yang disebutkan di atas, tidak hanya bergantung pada tindakan para sukarelawan, kenyataan ini menuntut asuransi untuk diperlakukan sebagai kebutuhan dasar manusia pada ruang lingkup yang sangat luas dari kegiatan-kegiatan dan situasi manusia.⁵

Institusi asuransi dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu tanggungan bersama dan pemilikan. Dalam perusahaan milik sendiri, perusahaan yang menandatangani surat, dituntut untuk membayar sejumlah asuransi yang telah ditetapkan (premi), dengan pertimbangan bahwa perusahaan asuransi akan bertanggung jawab atas

⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 314.

kerugian yang mungkin terjadi sesuai dengan risiko yang ditentukan oleh polis, yaitu dokumen perjanjian asuransi.⁶

Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, saling tolong-menolong yang melibatkan peserta dan operator. Dalam pengelolaan dan penanggulangan risiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya spekulasi dan maisir.⁷ Untuk mendukung penerapan operasional asuransi syariah di Indonesia, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dari segi hukum positif, asuransi syariah mendasarkan legalitasnya pada UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi Islam di Indonesia karena tidak mengatur mengenai keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah.

Risiko tersebut merupakan bagian dari realitas kehidupan manusia sehingga sulit untuk menghilangkannya dari kehidupan ini, akan tetapi risiko dapat diminimalisir. Berbagi risiko dengan tujuan menolong sesama itu dianjurkan sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. *al-Mā'idah*/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁸

⁶Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 13.

⁷Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 2.

⁸Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 106.

Praktik asuransi merupakan bisnis yang bertumpu pada bagaimana cara mengelola risiko itu dapat diminimalisir pada tingkat yang sedikit (terendah). Risiko kerugian tersebut akan terasa ringan jika ditanggung bersama-sama oleh semua anggota (nasabah) asuransi. Sebaliknya, jika risiko kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pemiliknya, maka akan berakibat terasa berat bagi pemilik risiko tersebut.

Pada tahun 1971 didirikan PT Asuransi Kredit Indonesia, disingkat Askrindo, melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 1/1971 tanggal 11 Januari 1971 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan dalam bidang perasuransian kredit dengan pemegang saham Bank Indonesia dan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dibentuknya Askrindo diharapkan dapat memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses ke sistem perkreditan perbankan guna meningkatkan peran UMKM dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.⁹

PT Askrindo ini pun sudah menyebar diseluruh wilayah Indonesia seperti di kota Banjarmasin. PT Askrindo memiliki anak perusahaan yaitu PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, yang bergerak di bidang penjaminan pembiayaan dan usaha lainnya yang berbasis syariah, meliputi pembiayaan untuk sektor mikro, kecil, menengah, dan komersial untuk tujuan produktif, konsumtif, maupun *project financing* (komersial), baik yang bersifat tunai maupun tidak.

⁹PT Asuransi Kredit Indonesia, <https://askrindo.co.id/new/id/perusahaan> (2 Desember 2016).

Secara umum terdapat tiga produk pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, yakni: Kafalah Pembiayaan, Kafalah Transaksi Perdagangan, dan Kafalah Bank Garansi. Dari ketiga produk tersebut, Kafalah Pembiayaan lebih dominan dijaminan oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Produk-produk yang ada pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah itu sendiri telah disesuaikan dengan produk yang disalurkan oleh bank atau lembaga lainnya kepada para nasabah bank.

Dalam perusahaan penjaminan ini melibatkan tiga pihak, yaitu: penerima jaminan/*makfūl lahu* (lembaga keuangan/bank maupun bukan bank), terjamin/*makfūl 'anhu* (nasabah), dan penjamin/*kafil* (PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah). Pada saat peninjauan awal, peneliti menemukan masalah mengenai klaim yang diajukan oleh *makfūl lahu* akibat terjadinya pembiayaan bermasalah (kredit macet) oleh *makfūl 'anhu*. Banyaknya klaim tersebut dapat menimbulkan risiko (kerugian) bagi *kafil* sebagai pihak penjamin pembiayaan. Sehingga dalam proses penjaminan pembiayaan yang dilakukan antara pihak bank dengan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, harus adanya pertimbangan-pertimbangan berkaitan dengan layak tidaknya pembiayaan tersebut dijaminan oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, agar terhindar dari risiko kerugian yang akan berdampak pada perusahaan. Sebagai perusahaan penjaminan, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah harus berhati-hati dalam menjaminan produk pembiayaannya. Sehingga sangat diperlukan adanya mitigasi-mitigasi risiko dalam penjaminan produknya. Mitigasi tersebut dilakukan dengan tujuan menghindari atau mengurangi risiko kerugian yang tidak diinginkan dalam produk

penjaminan pembiayaan yang akan dilakukan oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Pada umumnya bank melakukan analisis kelayakan sebelum menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah dengan menggunakan analisis 5C. Sedangkan, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah seharusnya juga melakukan mitigasi sebelum memberikan jaminan pembiayaannya.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai risiko yang dihadapi dalam penjaminan produk Kafalah Pembiayaan dan mitigasi risikonya dengan judul penelitian “Mitigasi Risiko Produk Kafalah Pembiayaan pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut.

1. Apa saja faktor-faktor yang menimbulkan risiko pada penjaminan produk Kafalah Pembiayaan pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?
2. Bagaimana mitigasi risiko penjaminan produk Kafalah Pembiayaan pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan risiko pada penjaminan produk Kafalah Pembiayaan pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui mitigasi risiko penjaminan produk Kafalah Pembiayaan pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut.

1. Aspek teoritis (keilmuan). Menambah wawasan serta pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti. Baik bagi peneliti maupun pihak lain yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai mitigasi risiko produk Kafalah Pembiayaan pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
2. Aspek praktis (guna laksana). Menjadi bahan informasi yang bermanfaat bagi pihak terkait terutama PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
3. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan dan *literature* bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada umumnya, dan perpustakaan Fakultas

Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya, serta pihak-pihak yang berkepentingan pada penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang diteliti dan kekeliruan dalam memahami judul penelitian “Mitigasi Risiko Produk Kafalah Pembiayaan pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”, maka perlu adanya definisi operasional untuk memberikan batasan istilah, yaitu sebagai berikut.

1. Mitigasi artinya mengurangi, meringankan.¹⁰ Mitigasi merupakan bagian dari ilmu manajemen risiko yaitu salah satu cara dalam penghindaran timbulnya risiko. Mitigasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengendalian risiko untuk meminimalisir munculnya risiko dalam penjaminan produk Kafalah Pembiayaan yang terdapat pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
2. Risiko menurut KBBI adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan) dari suatu perbuatan.¹¹ Risiko juga dapat diartikan peluang yang hasil sesungguhnya bisa berbeda dengan hasil yang diharapkan atau kemungkinan nilai yang hilang.¹² Risiko yang dimaksud dalam penelitian ini

¹⁰Wojowasito, *Kamus Umum Lengkap* (Bandung: Pengarang, 1976), hlm. 242.

¹¹Tim Penulis Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 959.

¹²Sumadji, Yudha Pratama, dan Rosita, *Kamus Ekonomi* (Jakarta: WIPRESS, 2006), hlm. 578.

adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi pada produk-produk yang rentan akan risiko pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

3. Produk menurut KBBI adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.¹³ Produk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah produk jasa yang terdapat pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, yaitu produk Kafalah Pembiayaan.
4. Kafalah Pembiayaan merupakan salah satu produk jasa penjaminan pembiayaan yang diberikan oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah selaku penjamin bagi penerima pembiayaan dalam upaya memperoleh pembiayaan produktif maupun konsumtif dari pihak bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Khususnya yang tidak memenuhi persyaratan teknis (kurang agunan).¹⁴ Kafalah Pembiayaan yang dimaksud peneliti adalah Pembiayaan Produktif dan Pembiayaan Konsumtif.
5. PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah merupakan anak perusahaan PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia, yang bergerak di bidang penjaminan pembiayaan dan usaha lainnya yang berbasis syariah, meliputi pembiayaan untuk usaha skala kecil, menengah, dan korporasi.¹⁵ PT Jaminan

¹³Tim Penulis Kamus Pusat Bahasa, *op. cit.*, hlm. 896.

¹⁴Askrindo Syariah, *Laporan Tahunan* (Jakarta: PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, 2015), hlm. 32.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 25.

Pembiayaan Askrindo Syariah yang dimaksud peneliti adalah PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah perwakilan (cabang) yang ada di Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan objek yang akan penulis teliti sebagai berikut.

Fathurrohman, 2010 “Analisis Manajemen Risiko pada BMT Trans Desa Kolam Kiri Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala. Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin. BMT Trans merupakan lembaga keuangan mikro yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari anggota dan masyarakat, kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya yang memerlukan suntikan dana untuk menjalankan kegiatan usahanya. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya penerapan manajemen risiko yang tepat untuk mengatasi risiko dan kendala yang dihadapi BMT dalam menjalankan usahanya. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan usahanya untuk memajukan ekonomi anggota dan masyarakat sekitarnya, BMT Trans dihadapkan dengan adanya berbagai kendala dan risiko.

Penelitian tersebut menganalisis tentang bagaimana manajemen risiko yang diterapkan oleh BMT dengan mengambil satu objek BMT yang menjadi target penelitian penulis yakni BMT Trans. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dalam bidang Ekonomi Islam. Penulis melakukan riset langsung ke

BMT Trans untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Penelitian ini menghasilkan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti penulis yakni pertama adalah bagaimana manajemen risiko yang diterapkan pihak manajemen terhadap kegiatan operasional BMT Trans. Kedua adalah apa saja kendala yang dihadapi pihak manajemen dalam menerapkan manajemen risiko pada BMT Trans. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kendala yang dihadapi BMT Trans bukan hanya dari internal tetapi juga eksternal BMT itu sendiri, risiko yang paling dominan adalah risiko operasional dan risiko pembiayaan, hal inilah yang menyebabkan BMT Trans kurang berkembang. Penerapan manajemen risiko yang digunakan BMT Trans sudah sesuai dengan tujuan didirikannya BMT dan tidak bertentangan dengan syariah Islam, akan tetapi fokus dari manajemen risiko yang diterapkan dalam manajemen BMT Trans lebih untuk menangani risiko pembiayaan, sedangkan untuk operasional seperti kontrol di lapangan kurang mendapat penanganan, sehingga risiko/kendala di lapangan kurang terkontrol. Oleh sebab itu, BMT Trans perlu menggunakan strategi dan pendekatan yang lebih mendalam untuk menanggulangnya.¹⁶

Persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitian yang berhubungan dengan manajemen risiko suatu lembaga keuangan dalam hal menangani risiko yang akan dihadapi dalam kegiatan usahanya, terutama risiko dalam produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga itu sendiri. Sedangkan,

¹⁶Fathurrohman, "Analisis Manajemen Risiko pada BMT Trans Desa Kolam Kiri Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin, 2010).

perbedaannya adalah penulis lebih menitikberatkan tentang penanganan risiko dalam penjaminan produk dalam lembaga asuransi syariah.

Kursani, NIM 1101160277 “Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas”. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2015. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terdapatnya Pembiayaan Murabahah bermasalah di BMT Bina Ihsanul Ihsan Fikri (BIF) Cabang Kuala Kapuas, maka pihak BMT BIF perlu melakukan penyelamatan terhadap risiko Pembiayaan Murabahah bermasalah tersebut, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui manajemen risiko dalam Pembiayaan Murabahah yang dilakukan BMT BIF dan faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT tersebut. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pertama: BMT BIF Cabang Kuala Kapuas telah menerapkan manajemen risiko, hal ini dapat dilihat dari penerapan prinsip 5C yaitu: *character, capacity, capital, condition, collateral*, sehingga Pembiayaan Murabahah yang bermasalah tidak terlalu banyak, yaitu dari 185 nasabah Pembiayaan Murabahah yang bermasalah hanya 20 orang. Kedua, faktor-faktor penyebab Pembiayaan Murabahah bermasalah adalah faktor internal yaitu faktor yang berasal dari BMT BIF itu sendiri yang terdiri dari petugas dan sistem, sedangkan faktor eksternalnya yaitu faktor yang berasal dari luar BMT BIF yang terdiri dari usaha nasabah yang mengalami kebangkrutan, usaha nasabah

mengalami penurunan, adanya maksud yang kurang baik dari nasabah, kebijakan pemerintah, dan terkena musibah.¹⁷

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kualitatif tentang risiko dalam produk pembiayaan. Tetapi, penulis lebih mengkaji tentang risiko dalam penjaminan produknya, dan lembaganya pun berbeda, yaitu penulis mengambil lokasi penelitian pada lembaga asuransi syariah.

Yeni Yulia, 2016 “Pengaruh Besaran Premi dan Risiko Asuransi terhadap Minat Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang” Universitas Indonesia Negeri Raden Fatah Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh besaran premi dan risiko asuransi pada produk Takaful Keluarga. Penelitian ini menggunakan 2 variabel independen yaitu premi dan risiko. Jenis penelitian adalah data kuantitatif guna menganalisis pengaruh besaran premi dan risiko pada asuransi terhadap minat nasabah asuransi Takaful Keluarga cabang Palembang. Instrumen yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS 16 dapat disimpulkan, premi dan risiko secara simultan dengan menggunakan uji F dari dua variabel independen dan satu variabel dependen diperoleh F hitung sebesar 6.926 dengan nilai signifikan sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada

¹⁷Kursani, “Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Kuala Kapuas” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2015).

pengaruh yang signifikan antara premi dan risiko secara simultan terhadap minat.¹⁸

Persamaan penelitian dengan penulis adalah meneliti tentang risiko dalam lembaga asuransi syariah. Perbedaannya adalah peneliti mengkaji mengenai risiko yang dihadapi dalam penjaminan produk Kafalah Pembiayaan dan mitigasi risikonya, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yeni Yulia adalah risiko asuransi terhadap minat Takaful Keluarga.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut.

Bab pertama pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang masalah yang menguraikan alasan mengangkat judul skripsi dan gambaran atau penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarkan akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

¹⁸Yeni Yulia “Pengaruh Besaran Premi dan Risiko Asuransi terhadap Minat Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang” (Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Indonesia Negeri Raden Fatah Palembang, 2014). <http://eprints.radenfatah.ac.id/372/> (2 Desember 2016).

Bab kedua landasan teori. Pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau referensi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sumber informasi dari media lain.

Bab ketiga metode penelitian. Pada bab ini lebih berfokus pada pembahasan teknis metode penelitian yaitu jenis, pendekatan, dan lokasi penelitian. Data dan sumber data penelitian juga dipaparkan dalam pembahasan bagian ini. Kemudian data-data yang telah didapatkan akan dituangkan dalam teknik pengumpulan data dan setelah data-data itu terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis dalam teknik analisis data. Terakhir memaparkan mengenai tahapan-tahapan penelitian.

Bab keempat penyajian data dan analisis data. Dalam bab inilah semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan.

Bab kelima penutup. Bab ini berisikan simpulan hasil dari permasalahan dan saran-saran. Simpulan adalah jawaban atas permasalahan yang ada sedangkan saran adalah masukan-masukan yang bermanfaat berkaitan dengan penelitian.